



**UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN DALAM LINGKUP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR:
2044/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR)**

Natalia Nababan*, R. B. Sularto, Ani Purwanti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : natalianababan96@gmail.com

Abstrak

Berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian dari pemerintah, diantaranya adalah Perdagangan Orang, hal tersebut menimbulkan banyaknya korban-korban kejahatan dan berbagai permasalahan maupun kekhawatiran yang terjadi dimasyarakat pada umumnya, baik korban ataupun pihak korban. Dalam penulisan ini penulis menyoroti kasus Perdagangan Orang dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar terkait Restitusi Korban. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder seperti Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum beserta buku-buku atau literatur-literatur karya ilmiah. Hasil yang penulis dapat dari penelitian ini adalah bahwa semua peraturan dalam kebijakan formulasi mengenai perlindungan korban sudah ada di Indonesia yang mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi. Namun disamping itu masih saja terjadi kekosongan hukum khususnya pada kasus ini, dimana Hakim memberikan Putusan alternatif antara pidana kurungan atau membayar Restitusi seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 4 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dikarenakan pidana kurungan yang begitu singkat, terpidana lebih memilih untuk pidana kurungan sehingga perlindungan korban untuk mendapatkan Restitusi tidak tercapai.

Kata kunci: Upaya Perlindungan; Perdagangan Orang; Korban

Abstract

Various problems that require attention from the government, including the Trafficking in Persons, this raises many victims of crime and various problems and concerns that occur in the community in general, both victims and victims. In this paper the author highlights the case of Trafficking in Persons from the Decision of the West Jakarta District Court Number: 2044 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt. The purpose of this research is to find out the laws and regulations for victims of human trafficking and to find out how the West Jakarta District Court's decision Number: 2044 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Bar relates to Victim Restitution. The method used in this writing is juridical normative which is done by examining secondary data such as laws, research results, works from the legal community along with books or literary scientific works. The results obtained from this study are that all the regulations in the formulation policy regarding victim protection already exist in Indonesia which mandate that everyone has the right to be protected. But besides that there is still a legal vacuum, especially in this case, where the Judge gives an alternative Decision between imprisonment or paying Restitusi as written in Law Number 21 of 2007 Article 4 concerning Eradicating the Crime of Trafficking in Persons. Due to a short sentence of imprisonment, convicts prefer to be imprisoned so that the protection of victims to obtain Restitution is not achieved.

Keywords: Protection Efforts; Trafficking in Persons; Victims



I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dimana setiap mahluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak – hak asasi sesuai dengan harkat, martabatnya bahkan setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat serta dikaruniai akal pikiran dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi, yang dilidungi berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Kenyataannya masih banyak permasalahan yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Salah satunya yaitu maraknya kekerasan dan perdagangan manusia (*human trafficking*), dimana menimbulkan banyaknya korban kejahatan. Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya korban/pihak korban kejahatan, khususnya (orang dewasa dan anak). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat memasuki awal tahun 2018 ada sebanyak 32 kasus trafficking atau perdagangan manusia dan eksploitasi yang dialami oleh anak-anak di Indonesia.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan, perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, kejahatan dibidang hak kekayaan intelektual, dan pencucian uang.¹

Trafficking dalam pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan modern. Tidak hanya merampas hak asasi manusia sebagai korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan atau siksaan fisik dan kerja paksa. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian. Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan

¹Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 1

seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi didalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.²

2. Faktor Ekologis

Letak Indonesia sangat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan orang, karna memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri keluar daerah sampai keluar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.³

3. Faktor Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Kekerasan berbasis gender, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operasinya yang semakin beragam. Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis

gender, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut, antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarkhi.⁴

4. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan. Banyak konflik yang terjadi diakibatkan banyak faktor, seperti adanya kekerasan dan terusirnya penduduk dari tempat mereka tinggal dan salah satunya juga adalah kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah ini telah mendiring penduduk untuk pindah dari tempat asal mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi Proses migrasi ini merupakan bentuk migrasi yang dilakukan dalam bentuk tekanan, sebab dalam

²Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta :Tinta (CV Qalam) 2004), Cetakan Kedua, hlm. 338

³*Ibid*, hlm.54-55.

⁴ Aldila Arumita Sari, Ani Purwanti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak*, (Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018, Halaman 318)



praktiknya mereka direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan.

Berbicara tentang korban adalah pihak yang mengalami kerugian baik materil maupun immateril, jasmaniah ataupun rohaniah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain demi suatu kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kejahatan tetapi memainkan peranan penting dalam mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Korban juga merupakan elemen penting dalam berlangsungnya suatu pembuktian hukum sebagai saksi korban atau pelapor. Seperti halnya dengan masalah kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*)⁵

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pada Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Namun ketentuan dalam KUHP ini tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Disamping itu,

Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan dan mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Fenomena ini telah berlangsung lama dan terus menerus, sehingga membawa dampak masalah-masalah yang harus dihadapi sementara mereka dalam posisi yang lemah untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Upaya pencegahan dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Untuk itu segala perangkat yang dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen tersebut terus menerus diupayakan, dilengkapi, dan disempurnakan, baik dari sisi peraturan hingga kepada pelaksanaannya.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan sebagai

⁵Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 5



konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut.⁶

Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik perorangan atau pun kelompok dapat menjadi korban. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial maupun hukum.

Hukum pidana Indonesia sudah ada Undang-Undang yang mengakomodir mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak lain mengenai upaya-upaya hukum serta perlindungan terhadap korban, seperti ganti kerugian atau Restitusi. Meskipun demikian masih saja banyak korban yang hak dikesampingkan atau tidak mendapatkan apa-apa seperti pada Putusan Pengadilan No.2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar yang dimana pada putusan tersebut berisikan bahwa terdakwa yaitu saudara Willy berkewajiban membayar Restitusi terhadap korban, namun dalam pelaksanaannya korban tidak mendapatkan apa-apa sesuai

dengan haknya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul **“UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN DALAM LINGKUP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN: NO.2044/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR”** dengan rumusan permasalahan:

1. Bagaimana kebijakan formulasi dalam upaya perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)?
2. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim yang mencantumkan restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap putusan No.2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar?

Adapun tujuan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami serta mendeskripsikan kebijakan formulasi dalam upaya perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)
2. Untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan putusan hakim yang mencantumkan restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap putusan NO.2044/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm 2



II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metodologis berarti sesuatu dengan metode atau secara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Di dalam proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷

Suatu penelitian hukum mutlak diperlukan adanya suatu metode penelitian agar mendapatkan data yang akurat serta penelitian memperoleh hasil yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan⁸

A. Jenis Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada dan penelitian melalui studi pustaka terutama data sekunder, yakni bahan hukum primer dan sekunder, hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang dianalisis secara kualitatif.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1

⁸ Soejono Soekanto, i(Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 5

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁹ Adapun metode normatif, adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹⁰

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Selain menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan juga menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian dan menyimpulkan sesuai dengan permasalahan¹¹. Dengan adanya objek penelitian dan adanya data-data yang mendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan diharapkan akan

⁹Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988), hlm 20.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,Op Cit, hlm.13.

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman 26.



memberikan penjelasan secara cermat serta sistematis tentang rumusan masalah yang telah disampaikan.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar penelitian. Data sekunder adalah data bantuan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dapat diperoleh dengan cara mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Peraturan mengenai Perlindungan Korban dan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta buku-buku yang terkait dengan obyek permasalahan.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode analisis yang dipergunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada

hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utamanya ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perundang-undangan yang baik, untuk itu setiap Negara memiliki badan yang bertugas dan berwenang untuk membuat peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang telah dicita-citakan, yang disebut dengan badan pembuat undang-undang (badan legislatif). Perumusan suatu peraturan perundang-undangan, dilihat sebagai bagian dari politik hokum pidana. Makna politik hokum pidana itu sendiri, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik¹².

Adapun kebijakan berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukanlah hukum biasa karena merupakan sumber hukum dari setiap produk hukum. UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar yang menjadi

¹²Cansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 4



sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan. Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertulis didalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI tahun 1945 dimana harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai konsekuensi hukum yang ada, salah satunya hak asasi manusia. Dalam kaitannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, beberapa pasal yang mengatur terkait perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang yakni Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Artinya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum dari negara itu sendiri. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI Tahun 1945. Selain dari Pasal 28D ayat 1, beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Artinya bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Dan bagi orang yang melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh negara tersebut. Dapat dilihat jelas pula dalam pasal tersebut yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang merupakan hak asasi manusia.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Apabila berbicara mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan orang sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Salah satunya yaitu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan

di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Seperti yang diketahui bahwa dalam tindak pidana perdagangan orang hal terkait seperti hak untuk tidak perbudak, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak kebebasan pribadi telah dirampas. Dengan adanya Undang-Undang ini maka telah mengakomodir untuk setiap orang dilindungi baik hak untuk hidupnya, hak untuk tidak diperbudak serta hak bebas dari siksaan. Hal ini juga diatur didalam Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”

Pasal ini kembali menegaskan bahwa setiap orang yang mengalami penyiksaan, kekerasan yang dapat merampas martabat kemanusiaannya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga setiap orang yang mengalami hal itu wajib untuk diberikan perlindungan hukum.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap

martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dengan banyaknya kasus kekerasan terjadi baik dalam rumah tangga sehingga perlu dibentuk Undang-Undang yang menjamin perlindungan terhadap korban. Tujuan Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Pasal 4 yang berbunyi :

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”

Dari keempat tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi cita-cita adanya Undang-Undang ini. Karena selain tujuan penghapusan kekerasan tersebut yang fungsinya adalah untuk melindungi korban namun tanpa mengesampingkan supaya tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain penghapusan kekerasan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga mengatur tentang hak-hak korban yang dapat dilihat pada Pasal 10 yang berbunyi :

“Korban berhak mendapatkan:
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik

sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. pelayanan bimbingan rohani.”

Pengaturan mengenai hak-hak korban sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tersebut menggambarkan bahwa perlindungan korban melalui hak-hak dari korban yang cukup memadai. Dilain sisi didalam Pasal 39 dapat ditemui tentang pemulihan korban yang berbunyi :

“Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

a. tenaga kesehatan;

b. pekerja sosial;

c. relawan pendamping; dan/atau

d. pembimbing rohani.”

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 merupakan Undang-Undang yang fokus mengatur

tentang perlindungan saksi dan korban yang dinaungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK. Lembaga ini bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Didalam Pasal 2 yang berbunyi :

“Undang - Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.”

Mengacu pada hukum pidana formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada 3 tahap proses peradilan yakni :

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa setiap saksi dan korban mempunyai hak untuk dilindungi kepentingannya baik dari proses penyidikan hingga proses peradilan yang dilakukan dengan cara melindungi saksi dari ancaman-ancaman yang mungkin membahayakan saksi maupun korban. Adapun tujuan dari perlindungan saksi dan korban dapat dilihat dalam Pasal 4 yang berbunyi:

“Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan

keterangan pada setiap proses peradilan pidana.”

Dalam Pasal 5 ayat (1) diatur mengenai bentuk-bentuk hak saksi dan korban yang berbunyi:

“Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Selain mendapat hak-hak tersebut diatas, seorang saksi dan atau korban juga berhak untuk mendapatkan :

- a. Bantuan medis, dan
- b. Bantuan rehabilitas psiko-sosial.

5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Pada Pasal 297 KUHP dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Untuk itu perlu adanya peraturan Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk mengantisipasi serta melindungi korban tindak pidana tersebut yang dapat menjerat seluruh tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun antarnegara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Seperti yang tertulis di

dalam Pasal 2 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diantaranya berbunyi:

Pasal 2 ayat (1), (2)

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang terdapat pada pasal-pasal diatas merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang secara tidak langsung.

Ketentuan mengenai perlindungan yang diberikan kepada korban perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam UUTPPO sebagaimana ketentuan Pasal 43. Undang – Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitas medis dan social, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan social akibat perdagangan orang.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum tidak lepas dari pentingnya keberadaan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 35 yang berbunyi :

“Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.”

Hal ini sangat penting dimana ketidakmengertian masyarakat terhadap hukum yang mengakibatkan banyaknya kesewenangan oknum-oknum atau penegak hukum tertentu



menyalahgunakan kekuasaannya sehingga kerap sekali hak-hak dari korban dapat terabaikan. Atas dasar ini keberadaan bantuan hukum adalah hal yang penting bagi korban perdagangan orang apalagi dalam kasus perdagangan orang sering sekali yang menjadi korban adalah orang-orang yang keterbatasan baik dari materi maupun pengetahuan sehingga sangat mudah terpengaruh oleh tawaran-tawaran pekerjaan yang pada dasarnya tawaran tersebut hanyalah sebuah alat untuk mempengaruhi agar masuk keperangkap sehingga dapat diperdagangkan. Selain itu korban perdagangan orang juga memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), (2), dan Pasal 51 ayat (1) adapun masing-masing bunyinya:

Pasal 44 ayat (1)

“Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas”

Adanya hak seperti dicantumkan didalam Pasal diatas sangat membantu korban, dimana privasinya dirahasiakan agar tidak berdampak pada keseharian korban yang dapat menumbuhkan rasa minder atau tidak percaya diri terhadap lingkungannya.

Pasal 45 ayat (1)

“Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di

tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang”

Sedangkan di dalam Pasal 45 ayat (1) diterangkan bahwa korban ataupun saksi dalam pemeriksaannya disediakan ruangan khusus, hal ini sangat mempengaruhi mental dari si korban dimana adanya trauma yang dialaminya sehingga sulit untuk merasa nyaman, dengan adanya peraturan tersebut membantu si korban untuk merasa aman dan nyaman sehingga dalam pemeriksaannya dapat dilakukan dengan tenang dan korban dan menjelaskan tanpa merasa terbebani.

Pasal 47

“Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.”

Selain korban ataupun saksi, bahwa keluarga korban juga mendapatkan perlindungan yang dimaksud dengan hal ini adalah adanya pengantisipasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yang dimana baik korban ataupun keluarga korban tidak mengetahui kapan adanya bahaya ataupun ancaman baik dari pihak pelaku, namun dengan adanya pasal ini dapat membuat pihak korban ataupun keluarga merasa aman karena mendapatkan perlindungan

“Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”

“Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang”

Restitusi adalah upaya ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korban ataupun keluarga korban yang dapat berupa jumlah uang tunai, atau dengan memberikan fasilitas kesehatan terhadap korban yang kerugian tersebut atas kehilangan kekayaan atau penghasilan korban selama menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dapat juga dikarenakan penderitaan yang diderita oleh korban baik kekerasan yang diterima atau penganiayaan serta dapat juga dikarenakan untuk pengobatan medis terhadap korban.

Pasal 51 ayat (1)

“Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.”

Selain perlindungan yang diterangkan diatas, bahwa Korban yang menderita baik fisik maupun psikis juga berhak memperoleh perlindungan seperti rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang diberikan pemerintah guna untuk menyembuhkan atau memulihkan keadaan korban agar kembali seperti semula tanpa ada beban ataupun trauma.

6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa kecuali oleh negeri termasuk pemerintah dan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Makna equality before the law sebagai suatu mata rantai antara hak dan kewajiban haruslah berfungsi menurut kedudukannya masing-masing (Rochaeti 2015). Sehingga makna kesamaan di hadapan hukum memberikan pengertian bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil



oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.¹³

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Perlindungan tersebut sangat dibutuhkan anak dalam proses perkembangannya untuk itu dibutuhkan dukungan baik itu pemerintah, Negara, masyarakat dan khususnya orang tua atau pun keluarga yang berhubungan langsung dengan si anak agar mengontrol setiap perilaku tanpa harus mengekang si anak sehingga dia tidak merasa sendiri kemudian mencari kehidupan yang membuat dia tenang dan jatuh pada pergaulan bebas.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi:

“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak .”

Peran masyarakat yang dimaksud pada ayat ini adalah tidak mengucilkan si anak atas setiap kesalahan namun memberikan arahan tanpa harus membuat si anak merasa tertekan, atau memberikan dukungan. Dengan begitu si anak akan merasa bahwa dia didukung dan tidak merasa kesepian atau takut terhadap apa yang sedang dilakukan ataupun dihadapi.

Disisi lain Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yaitu:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Keluarga dan orangtua adalah orang yang terdekat dalam lingkungan anak, yang setiap hari berinteraksi dan melakukan kegiatan bersama. Meskipun hal tersebut sudah sering dilakukan, namun masih ada saja korban perdagangan orang dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua ataupun masalah perekonomian yang mendorong hal itu terjadi. Dimana

¹³Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, (Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hlm 11)



orang tua si anak melakukan pernikahan dini sehingga kewalahan dalam perekonomian yang mengakibatkan anak menjadi korban perdagangan orang yang dapat berupa prostitusi yang mengakibatkan anak tertekan akibat beban yang harus ditanggung demi perekonomian keluarga yang lebih baik.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan

“untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- b. Memberikan laporan, saran, mak mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak

Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyebutkan:

Pasal 18

“dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Pasal 19

“bahwa segala yang berhubungan dengan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik bahkan identitas sebagaimana dimaksud di atas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.”

Hal ini sangat penting untuk dirahasiakan, dikarenakan anak



masih bersifat labil, yang rentan terhadap tekanan apabila masyarakat mengetahui bahwa dia pernah menjadi korban perdagangan orang, untuk menjaga hal tersebut maka dibuatlah peraturan yang mengatur bahwa identitas korban anak harus dilindungi atau dirahasiakan agar tidak berdampak untuk kehidupan si anak dihari mendatang.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 merupakan peraturan yang dibentuk untuk mengatur mekanisme pelayanan terpadu seperti yang tertulis pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi:

“Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah kabupaten/kota membentuk dan menyelenggarakan PPT”

yang dimana serangkaian kegiatan dilakukan untuk melindungi saksi ataupun korban perdagangan orang. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh instansi atau Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan rehabilitas kesehatan, rehabilitas social, pemulangan, reintegrasi social, dan bantuan hukum bagi korban maupun saksi tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu atau yang disingkat dengan PPT memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan serta mmeberikan kemudahan penerapan Undang-Undang yang didalamnya mengenai

pengecahan, pemberantasan, penghukuman, dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban pemerintah membentuk sebuah sarana dan prasarana seperti yang tertulis pada Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemerintah kabupaten/kota yang membentuk dan menyelenggarakan PPT wajib menyediakan sarana dan prasarana pada PPT.”

Adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dimaksudkan sebagai pusat pelayanan yang menjamin adanya kecepatan proses pelayanan dan penanganan saksi dan/korban tindak pidana perdagangan orang serta menjamin adanya kemudahan, kenyamanan, keselamatan, kerahasiaan korban, bahkan bebas biaya pelayanan, guna mewujudkan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan juga korban. Selain itu pada Pasal 3 terdapat tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terpadu yang berbunyi :

“Penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.”

Dengan ini, melalui PPT saksi dan ataupun korban berhak untuk memperoleh rehabilitas kesehatan,



rehabilitas social, pemulangan, reintegrasi social, dan bantuan hukum dari pemerintah kabupaten/kota apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan akibat tindak pidana perdagangan orang.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum kepada Saksi dan Korban

Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya asas kesamaan hukum (*equality before the law*). Dalam proses peradilan pidana, saksi dan korban harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sejalan asas kesamaan hukum tersebut, dalam memberi jaminan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 mengenai pemberian kompensasi dan restitusi ditur dengan Peraturan Pemerintah dan pada Pasal 34 Ayat 3 mengenai kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan atau korban serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dengan pemerintah. Dengan betitik tolak pada hal diatas maka kedua pasal tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Dalam hal pemberian kompensasi dan restitusi, dapat dilihat pada Bab II Pasal 2, Pasal 3, Pasal 20 dan Pasal 34 yang berbunyi:

Pasal 2

1. .Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.
2. Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
3. Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.”

Selain korban perdagangan orang bahwa korban pelanggaran ham berat juga mendapatkan perlindungan yang berupa Kompensasi, kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang. Dalam permohonan memperoleh kompensasi dapat diajukan baik keluarga ataupun korban dengan surat kuasa khusus disertai dengan materai dan diserahkan kepada pengadilan melalui LPSK.



Pasal 3

“Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.”

Dalam pengajuan permohonan Kompensasi tersebut dapat dilakukan pada saat proses penyelidikan ataupun sebelum dibacakan tuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Pasal 20

“1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.

2. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

3. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.”

Selain Kompensasi pada Pasal 20 diatas dijelaskan bahwa korban pelanggaran ham berat juga berhak mendapatkan Restitusi yang dengan cara melakukan permohonan dengan surat kuasa khusus baik itu yang diajukan oleh keluarga korban, korban atau dengan kuasanya dan dilengkapi dengan

materai lalu diserahkan kepada pengadilan melalui LPSK

Pasal 34

“1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Bantuan.

2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. bantuan medis;

b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

3. Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

4. Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.”

Sama halnya dengan pemberian Kompensasi dan Restitusi bahwa korban pelanggaran ham berat berhak mendapatkan bantuan, bantuan tersebut berupa bantuan medis, rehabilitas psiko-sosial dan permohonan bantuan tersebut sama halnya dengan permohonan Kompensasi dan Restitusi yaitu dengan mengajukan permohonan baik yang diajukan korban ataupun keluarga korban dan kuasanya dengan surat kuasa khusus kemudian diserahkan kepada pengadilan melalui LPSK.



B. Pelaksanaan Putusan terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum tergantung kepada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peranannya masing – masing yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.¹⁴

Pelaksanaan Putusan pengadilan dalam ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia yang telah melalui beberapa tahap yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Namun Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila putusan tersebut sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggunguhan menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana ter hukum berniat akan memajukan

permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh.¹⁵ Sebagaimana telah diatur di dalam pasal 270 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berisi:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Dalam hal pelaksanaan putusan hal yang juga diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia yang berbunyi :

“Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, untuk hal itu Penitera Pengadilan mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.

¹⁴Rini Fathonah, *Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Lampung: fakultas Hukum, 2018) halaman 18

¹⁵Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hlm.15



Ketentuan mengenai perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur pada Pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah mencakup : kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang Yang dimaksud dengan kerugian lain tersebut misalnya : kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Mengenai pelaksanaan restitusi itu sendiri pada kenyataannya tidak terdapat peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan pemerintah tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai restitusi tersebut tidak terdapat aturan mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian restitusi yang diatur dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya. Namun hal tersebut berbeda sebagaimana dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu mengenai pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang mekanismenya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai kerancuan sebagai akibat dari tidak adanya peraturan pelaksanaan dapat ditemukan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , yang berbunyi:

“setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”.

Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian



Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Terkait dengan contoh kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini, berarti sejak dari tahap penyidikan atau pra adjudikasi sudah dilakukan suatu upaya dari pihak kepolisian terhadap pemenuhan hak restitusi korban yang dibebankan pada pelaku atau tersangka.

Namun, disisi lain dalam UUPTPO mengenai restitusi belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dikarenakan terdapat beberapa kelemahan, antara lain yaitu hal yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan 48 ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya. Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formil) yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terperinci. Hal ini dapat dilihat bahwa pada Pasal 50 ayat 4 UUPTPO jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenakan pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun kurungan.

Dalam Pasal tersebut dapat menimbulkan dua (2) permasalahan. Yaitu pertama, dengan pidana kurungan sebagai pengganti restitusi maka korban atau ahli warisnya tidak mendapatkan hak atas restitusinya sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Selain dari itu, jika putusan

restitusinya cukup besar, dengan adanya ketentuan pasal tersebut, maka pelaku akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan yang paling lama hanya 1 (satu) tahun dari pada membayar hak restitusi tersebut. Kedua, pidana kurungan pengganti tersebut paling lama hanya satu tahun, aturan kurungan maksimal satu tahun itu dirasa terlalu singkat sebagai sanksi dari akibat pelaku tidak mampu membayar restitusi dikarenakan tidak setimpal oleh apa yang diperbuat dengan korban. Untuk itu dari permasalahan tersebut tentunya akan mengganggu bahkan dapat menghilangkan hak restitusi bagi korban.

Salah satunya adalah pada putusan No.2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar, bahwa sesuai hasil wawancara saya dengan Asep SH., MH, selaku Jaksa Jakarta Barat¹⁶ pada saat pelaksanaan putusan tersebut terdakwa lebih memilih pidana kurungan dibandingkan untuk membayar restitusi sebesar Rp. 1,100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah). Hal ini dimungkinkan terlalu singkatnya kurungan yang diberikan dibandingkan untuk membayar hak restitusi yang begitu besar. Selain itu, jika terdakwa sudah menjalankan kurungan tersebut maka kewajibannya untuk membayar hak restitusi tersebut telah selesai. Untuk mengatasi hal itu maka perlu tuntutan denda juga harus menyesuaikan dari kekayaan

¹⁶Asep, dalam Wawancara tentang Upaya Perlindungan Korban Dalam Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan: No.2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar), 13 Mei 2019. Ijin mengutip telah diberikan.



terdakwa supaya putusan hakim yang memberikan denda itu terlaksana tidak hanya sebatas dalam amar putusan faktor dari kekayaan terdakwa yang menjadi penghambat pelaksanaan pidana seharusnya jaksa penuntut umum harus mengetahui harta apa saja yang dapat dijaminakan sehingga ketika nanti pemberi restitusi tidak mampu membayar bisa dilaksanakan eksekusi terhadap harta terdakwa.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi dalam upaya perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan bahwa kesemua peraturan yang terangkum dalam kebijakan formulasi mengenai perlindungan bagi korban telah sesuai dengan berkembangnya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
2. Pelaksanaan putusan hakim yang mencantumkan restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap putusan No.2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.B ar, bahwa terdakwa lebih memilih pidana kurungan selama 5 bulan dibandingkan untuk membayar restitusi sebesar Rp. 1,100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah). Hal ini dimungkinkan terlalu singkatnya kurungan yang diberikan dibandingkan membayar hak restitusi yang begitu besar. Selain itu, jika terdakwa sudah menjalankan kurungan tersebut maka kewajibannya untuk membayar hak restitusi tersebut telah selesai.



V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2011),

Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta :Tinta (CV Qalam) 2004), Cetakan Kedua

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2009)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Cansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Rini Fathonah, *Implementas Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*,

(Lampung: fakultas Hukum, 2018)

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, (Jakarta, 2009)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi,



Restitusi, dan Bantuan Hukum
kepada Saksi dan Korban

Jurnal

Aldila Arumita Sari, Ani Purwanti,
*Penegakan Hukum Tindak
Pidana Kekerasan Terhadap
Perempuan Di Kota Demak,*
(Masalah-Masalah Hukum,
Jilid 47 No.3, Juli 2018,

Darmini Roza, Laurensius Arliman
S, *Peran Pemerintah Daerah
Di Dalam Melindungi Hak
Anak Di Indonesia,* (Masalah -
Masalah Hukum, Jilid 47 No.
1, Januari 2018